

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil LAZISNU Cabang Ponorogo

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Cabang Ponorogo adalah lembaga pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo yang bergerak pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Mandat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada LAZISNU Cabang Ponorogo adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sebelum tahun 2014, kepengurusan di LAZISNU cabang Ponorogo sebenarnya sudah terbentuk akan tetapi belum terstruktur, sehingga kegiatan yang diadakan belum maksimal. Selain itu keberadaan LAZISNU sendiri juga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Namun demikian, setiap tahunnya LAZISNU Ponorogo selalu mengadakan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan adalah pada bulan ramadhan yang selalu aktif dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah nahdliyin.¹

Kemudian pada periode tahun 2014-2019, pengurus dan amil LAZISNU Cabang Ponorogo dikukuhkan secara resmi. Dengan tujuan agar kedepannya LAZISNU Cabang Ponorogo semakin

¹ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015, 3.

dikenal ditengah-tengah masyarakat. Langkah-langkah yang kongkrit kian terus dilakukan untuk mengembangkan LAZISNU. Salah satu tujuan dibentuknya pengurus yang baru adalah agar menciptakan langkah-langkah yang baru dan keberadaan LAZISNU semakin eksis bergerak membantu meringankan beban umst yang sampai saat ini masih membutuhkan pertolongan. Selain itu juga menciptakan program-program pemberdayaan yang tujuannya adalah untuk kemajuan ekonomi masyarakat lemah.²

Setelah resmi dilantik, LAZISNU Cabang Ponorogo juga resmi menempati kantor sekretariat di Jalan KH Ahmad Dahlan No 60 dulunya memang belum ada kantor yang resmi, oleh karena itu banyak jamaah nahdiyin yang belum mengetahui keberadaan LAZISNU. Harapannya dengan adanya kantor kesekretariat, keberadaan LAZISNU ini senantiasa menggerakkan jamaah dalam bidang mobilisasi pendanaan yang didapat dari dana zakat, infak dan sedekah. Keberperanan ini tidak hanya satu tahun sekali, yakni pada bulan Ramadan. Akan tetapi LAZISNU semakin tahun semakin berkembang lebih besar dengan dukungan dari berbagai pihak utamanya adalah para muzaki dan para jamaah nahdiyin.³

Program-program yang ada di LAZISNU pun juga diharapkan kian hari kian meringankan beban

² Ibid.

³ Ibid.

para mustahik. selain itu kesadaran para muzaki untuk berzakat juga semakin tinggi dengan adanya LAZISNU, sebagaimana moto LAZISNU cabang Ponorogo adalah “zakat untuk kesejahteraan umat”. Banyak cara yang dilakukan oleh para amil dan pengurus LAZISNU, agar kesadaran muzaki untuk berzakat, salah satunya adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi berupa web. Dengan web maka keberadaan LAZISNU Cabang Ponorogo akan semakin dikenal di kalangan mereka yang suka dengan dunia maya. Selain itu juga pemanfaatan majalah dan lembaran brosur untuk mempromosikan kepada para calon muzaki di LAZISNU.

Adapun sejarah berdirinya LAZISNU adalah bermula pada tahun 2004 (1425 Hijriyah). Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tahun 2005 (1426 Hijriyah), secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. Pada tahun 2010 (1431 Hijriyah), melalui Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah

kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Tahun 2015 (1436 H), berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 dibentuk dan diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Untuk meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).⁴

Adapun visi misi LAZISNU Cabang Ponorogo adalah sebagai berikut;⁵

Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dan lain-lainnya) yang didayagunakan secara amanah, dan professional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik.

⁴ <http://nucarc lazisnu.org/sejarah/> diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 21:25 WIB.

⁵ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015, 6.

Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan rutin (istiqamah),
2. Menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
3. Mentasarufkan dana zakat, infak, sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran kepada mustahik;
4. Membantu memenuhi hak-hak mustahik sehingga bisa lebih mandiri dan sejahtera;
5. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Adapun alamat kantor kesekretariatan LAZISNU Cabang Ponorogo

- a. Jl K.H Ahmad Dahlan No 60 A
- b. telepon (0352) 481486, 085233957877,
- c. emailnya lazisnuponorog@gmail.com.

No rekening LAZISNU adalah sebagai berikut;

- a. BSM an LAZISNU cabang Ponorogo no rek 7099926777,
- b. Bank BNI an LAZISNU cabang Ponorogo no rek 7770269996,
- c. Bank JATIM an LAZISNU cabang Ponorogo no rek 0202659578,

- d. Bank BRI an LAZISNU cabang Ponorogo no rek 220401000091566.

2. Program-Program di LAZISNU Cabang Ponorogo

Di LAZISNU Cabang Ponorogo ada lima program unggulan, diantaranya adalah;⁶

a. NU CARE

NU CARE adalah program layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, tanggap darurat untuk bencana, bantuan hidup, bantuan kesehatan, ibnu sabil dan bantuan aksi kemanusiaan lainnya. program bantuan ini bersifat langsung dan tanggap, salah satu bentuknya adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dirancang khusus untuk membantu para korban bencana alam secara langsung dengan menyiapkan tim tanggap bencana. Pemberian bantuan sesuai kebutuhan para mustahik.

b. NU SMART

NU SMART adalah program layanan mustahik untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada para siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu. Program ini dijabarkan melalui program beasiswa pendidikan anak pemulung, besiswa santri duafa, beasiswa guru terpencil, beasiswa guru TPA/PAUD/MI, beasiswa bidan desa, dan lain-lain.

c. NU SKILL

⁶ LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015,

NU SKILL adalah program pembekalan ketrampilan untuk anak-anak yatim dan duafa putus sekolah yang masih usia produktif sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja. Program ini dijabarkan melalui pembukaan Pusat Pemberdayaan Ummat (PPU) di beberapa MWC dan ranting.

d. NU PRENEUR

NU PRENEUR adalah program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergulir agar tercipta kemandirian usaha. Program NU PRENEUR dijabarkan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PPM). Program NU PRENEUR ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergulir yang di dalamnya ada pemberdayaan pedagang tradisional, pemberdayaan pedagang kaki lima, dan pemberdayaan warung/toko kelontong. Kedua program pemberdayaan masyarakat mandiri, yang di dalamnya terdapat pemberdayaan di bidang pertanian, pemberdayaan di bidang peternakan, dan pemberdayaan di bidang perkebun.

e. NU FAMILY

Nu family adalah program yang diwujudkan dalam Gerakan Nahdlatul Ulama Orang Tua Asuh (GNUOTA). Adapun wujud programnya adalah sebagai berikut,

- 1) program mendaftar calon anak asuh dan calon orang tua asuh,
- 2) program paket anak asuh usia SD/MI,

- 3) program paket anak asuh uisa SMP/MTs,
- 4) program paket anak asuh usia SMA/MA, program paket anak asuh mondo/nyantri di pesantren.

3. Susunan Pengurus LAZISNU Cabang Ponorogo

Sesuai Surat Pengukuhan Pimpinan Pusat Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Nomor :05/SP/LAZISNU/V/2015, menetapkan susunan pengurus LAZISNU Cabang Ponorogo masa khidmat 2014-2018 adalah sebagai berikut;⁷

Penasehat : K.H. Moc Solichan KH.
 H. Ach. Hariyanto, BA
 k. Kholid Ali Husni, S.Ag

Pengurus Harian

Ketua : Drs. Hamim winawan, MM

Sekretaris : Sumarlin, SE., S.H.I

Bendahara : Alim Nur Faizin, SIP, M.Si

B. Temuan Data

1. Distribusi Dana ZIS di LAZISNU Cabang Ponorogo

LAZISNU Cabang Ponorogo sebagai salah satu lembaga amil zakat yang ada di Ponorogo, selain sebagai penghimpun dana zakat juga menghimpun dana infak dan sedekah dari para muzaki. Hasil penghimpunan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) akan didistribukan kepada mustahik sesuai dengan

⁷ Dokumen LAZISNU Cabang Ponorogo tentang kepengurusan LAZISNU Cabang Ponorogo masa khidmat 2014-2019.

program-program yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo. secara umum pendistribusiannya dibagi menjadi dua bagian, yakni konsumtif dan juga produktif. Ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum dana ZIS didistribuiikan kepada mustahik, diantaranya adalah musyawarah oleh amil dan penjaringan info tentang mustahik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Alim Nur Faidzin salah satu amil LAZISNU Cabang Ponorogo;

“Setelah dana ZIS terkumpul di LAZISNU, maka para amil atau relawan LAZISNU kemudian bermusyawarah terkait pendistribusiannya, lalu mencari informasi ke lapangan terkait pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Tujuan di kumpulkannya para relawan atau amil ini adalah agar dana ZIS yang akan didistribusikan nantinya tepat sasaran, sehingga tidak asal didistribusikan. Selain itu juga menghindari agar mustahik tidak menerima dobel atau ganda, karena masih banyak mustahik yang seharusnya menerima dana ZIS. Dalam hal pendistribusiannya, dana ZIS dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya, sebagaimana yang tertera pada program LAZISNU, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial/tanggap bencana.”⁸

Dengan cara pengelompokan dalam distribusi dana ZIS tersebut sesuai dengan program yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo, maka distribusi dana ZIS akan tersalurkan dengan tepat sasaran. Jika hal semacam ini tidak di kelompok-kelompokan maka

⁸ Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

distribusi dana zakat kurang maksimal. Hal ini juga ditegaskan oleh Arin;

“Bahwa dalam hal pendistribusian dana zakat yang ada di LAZISNU cabang Ponorogo, dana zakat yang terkumpul akan dibagi kepada para mustahik dengan cara dipilah-pilah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh LAZISNU Cabang Ponorogo. Sehingga pembagian dana ZIS kepada Mustahik akan lebih tepat sasaran dan tidak ada mustahik yang menerima double dari pendistribusian dana ZIS tersebut”.⁹

Dua model distribusi dana ZIS yang ada di LAZISNU adalah sebagai berikut; Model konsumtif adalah bentuk pendistribusian dana zakat yang berupa bantuan sesaat, artinya dana ZIS yang didistribusikan berupa bahan makanan pokok yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mustahik. Sementara model produktif adalah pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan bergulir, yakni bantuan untuk pengembangan usaha, yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi mustahik. Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, salah satunya adalah santunan anak yatim dan korban bencana alam. Sementara model produktif penyalurannya melalui beberapa tahap, diantaranya pengusulan dari mustahik yang ingin mengembangkan usahanya atau skilnya, dengan cara pelatihan kewirausahaan dan lain-lain.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Arin pada tanggal 2 Juni 2017

¹⁰ Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

Ada dua cara yang dipakai sebagai dasar penentuan mustahik oleh LAZISNU Ponorogo, dua cara tersebut adalah data dari lapangan dan usulan dari organisasi/banom NU. Dengan dua cara penentuan ini maka mustahik yang akan menerima dana ZIS benar-benar dari golongan yang berhak menerima. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Fahrudin;

“Dalam hal penentuan mustahik ada dua cara yang dilakukan oleh pengurus LAZISNU yakni pertama mustahik didapat dari data lapangan yang diperoleh dari para amil dan relawan langganan. Kedua adalah mustahik yang diperoleh dari usulan oraganisasi/banom-banom NU dan lainnya. Setelah data masuk kemudian para amil dan para pengurus LAZISNU menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana ZIS. Dengan dua model ini tujuannya adalah menghindari mustahik menerima lebih dari satu. Hal ini karna masih banyak mustahik yang perlu mendapatkan bantuan dana ZIS. Sementara itu, mustahik yang paling diprioritaskan oleh LAZISNU saat ini adalah yatim piatu dan duafa.”¹¹

Perolehan data mustahik dari lapangan maupun dari usulan tokoh-tokoh NU baik ditingkat kecamatan maupun tingkat desa, oleh amil atau pengurus LAZISNU Cabang Ponorogo di masukkan terlebih dahulu ke dalam daftar penerima ZIS setelah adanya verifikasi lapangan. Cara penyalurannya pun kondisional, yakni bisa langsung disalurkan setelah data mustahik masuk ke LAZISNU.

¹¹ Wawancara dengan Ali Fahrudin pada tanggal 1 Juni 2017.

Ada juga yang disalurkan dengan cara diundang untuk datang ke LAZISNU. Cara penyaluran seperti ini melihat kondisi mustahik, jika mustahik tidak memungkinkan untuk datang ke LAZISNU maka dana ZIS langsung diantarkan ke tempat tinggal mustahik. Namun jika mustahik memungkinkan untuk data ke kantor , maka mustahik diundang untuk datang ke LAZISNU.¹²

Dalam pendistribusian dana zakat secara produktif, ada beberapa tahapan yang dilakukan, agar pemanfaatan dana ZIS tersebut dapat dimaksimalkan kemanfaatannya. Tahapan-tahapan pedistribusian dimulai dari pendataan mustahik yang kemudian diikuti survey lapangan. Tahapan selanjutnya adalah penyaluran dana ZIS. Tahapan yang terakhir adalah *monitoring* program dari amil, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sumarlin;

“Pada setiap bulannya atau setiap semesternya mustahik yang menerima dana ZIS tersebut akan dipantau perkembangan utamanya adalah nilainya selain itu juga akan mendapatkan binaan secara berkala oleh pihak LAZISNU. Begitu juga dengan mustahik yang mendapatkan distribusi dana ZIS melalui pemodal, mereka akan selalu dipantau dengan cara pertemuan rutin guna mengetahui sejauh mana perkembangannya dan seberapa besar masalah yang dihadapi terselesaikan dalam mengembangkan dana ZIS. Mereka juga mendapatkan binaan yang tujuannya adalah untuk pengembangan skil dan pengetahuan, baik manajemen maupun pemasaran.”¹³

¹² Wawancara dengan Sumarlin pada tanggal 30 Mei 2017.

¹³ Ibid.

Berbeda dengan distribusi secara konsumtif, tidak ada pengawasan khusus dari LAZISNU, karena model ini adalah barang habis pakai.. Contohnya adalah bencana alam, yang dibutuhkan adalah bahan yang habis seperti pakaian, bahan makanan pokok, kesehatan dan lainnya maka ini sifatnya adalah konsumtif. Pendistribusian dana ZIS yang bersifat produktif, tidak hanya pengawasan saja, akan tetapi juga ada kontrak perjanjian antara LAZISNU dengan mustahik, yang tujuannya adalah agar dana ZIS tersebut tepat guna bagi mustahik, yakni pengembangan modal usaha bukan untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁴

Dana ZIS yang terkumpul setiap bulannya belum bisa tersalurkan secara penuh. Hal ini dikarenakan dari pengurus LAZISNU cabang Ponorogo masih berbenah untuk yang lebih baik. Utamanya adalah pengurus hariannya yang saat ini masih melakukan perubahan yang lebih baik, dibandingkan dengan kepengurusan periode sebelumnya. Dana yang belum didistribusikan pada setiap bulannya akan didistribusikan pada bulan berikutnya sesuai dengan program berikutnya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Alim Nur Faidzin;

“Dulu program-programnya hanya menunggu bulan Ramadhan, akan tetapi saat ini tidak hanya Ramadan. Keputusan untuk mendistribusikan dana ZIS tergantung pada pengurus harian sehingga amil ataupun relawan tidak bisa mendistribusikan begitu saja dana ZIS yang terkumpul meskipun amil dan relawan ini banyak sekali jumlahnya. Hal ini dikarenakan dana ZIS yang terkumpul dari amil atau relawan lapangan harus disetor kepada

¹⁴Ibid.

rekening LAZISNU, dan dana ZIS yang ingin didistribusikan harus diambilkan dari rekening LAZISNU. Untuk sisa dana ZIS yang belum terdistribusikan, dari pengurus dan juga amil akan mendistribusikannya pada bulan depannya. Tugas amil di LAZISNU cabang Ponorogo hanya mengumpulkan dana ZIS dari muzaki, kemudian dikumpulkan kepada bendahara. Setelah dana terkumpul keputusan untuk didistribusikan adalah di tangan pengurus harian, bukan di keputusan amil.”¹⁵

Dalam hal transparansi dan Pertanggungjawabannya dana ZIS yang terkumpul pengurus membuat laporan keuangan yang nantinya akan disampaikan ke publik. Ada beberapa alat pendukung yang digunakan oleh LAZISNU cabang Ponorogo kaitannya dengan transparansi dana, pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS diantaranya adalah pemanfaatan media sosial. Selain itu pemanfaatan situs web pun juga digunakan oleh LAZISNU, laporan setiap bulannya akan ditaruh pada halaman situs web sehingga muzaki mudah mengontrol sejauh mana dana ZIS yang terdistribusikan.¹⁶

¹⁵15 Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

¹⁶16 Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017



Gambar 4.1. pemanfaatan media sosial dengan menyebarkan poster/ brosur

2. Pemberdayaan Mustahik

Program-program pemberdayaan mustahik di LAZISNU Cabang Ponorogo diantaranya yang pernah berjalan adalah; NUSmart, yakni pemberdayaan berupa beasiswa bagi pelajar, mahasiswa ataupun santri. Tujuannya adalah mencetak generasi yang mempunyai pendidikan yang layak bagi fakir dan miskin. Program NUSmart diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan sekolah dan bantuan pendidikan, dimana program ini dijalankan di Watu Bonang yakni berupa bantuan pembangunan gedung RA. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarlin;

”Program bantuan pendidikan pernah dilakukan di watu bonang babadan, dalam program ini berupa bantuan pembangunan gedung sekolah program ini berjalan pada tahun 2015 yang lalu. Besaran dana yang diberikan kurang lebih Rp. 5.000.000.”¹⁷

Wujud pemberdayaan NUSmart yang lainnya adalah bantuan pendidikan bagi santri yang berada di PON PES Alfalah Ngrayu, dalam hal ini distribusi dana ZIS berupa bantuan oprasional pendidikan yakni biaya bulanan santri. Pon Pes Alfalah dipilih dengan alasan wilayah yang berada di pinggiran untuk menumbuhkan jiwa-jiwa santri baru agar tertarik untuk belajar di pondok pesantren.¹⁸

NUPreneur adalah program pemberdayaan yang dikhususkan bagi mustahik dengan cara pemberian modal untuk usaha. Artinya dana ZIS yang diberikan harus dibuat usaha sehingga proses pemberdayaannya adalah terus menerus sampai perekonomiannya meningkat. Program NUPreneur ini pernah berjalan di Desa Gupolo Babadan, yakni berupa bantuan home industri bagi mustahik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarlin;

“Program NUPreneur ini pernah berjalan di Desa Gupolo, yakni bantuan untuk merintis usaha kecil. Besaran bantuan yang diberikan ini jga tidak banyak hanya Rp.5.000.000. program ini dilakukan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan sumarlin pada tanggal 3 Agustus 2017

¹⁸ Ibid

sekitaran tahun 2015. Namun sekarang program ini juga belum ada tindak lanjut.”¹⁹

Hal lain juga diungkapkan oleh Alim Nur Faidzin, bahwa program-program pemberdayaan yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo belum berjalan secara maksimal. Kedepannya akan membuka program NUSmart yakni beasiswa untuk mahasiswa. Dengan catatan mahasiswa tersebut bersedia menjadi relawan amil lapangan LAZISNU Ponorogog.²⁰

Sebagaimana langkah-langkah distribusi dana zakat produktif, bahwa dalam pemberdayaanpun juga ada tahapan. Diantara tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut; pendataan mustahik, observasi terhadap mustahik, pelatihan, dan pengawasan. Pelatihan skill ini dilakukan hanya untuk program pengembangan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh alim

“Sebelum LAZISNU melakukan pemberdayaan kepada para mustahik terlebih dahulu dari pengurus ataupun amil LAZISNU melakukan pendataan dan observasi kepada mustahik. Di dalam observasi yang dilakukan adalah mendata dan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh mustahik. identifikasi ini dilakukan agar program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU cabang Ponorogo tepat dan mampu mengurangi beban kehidupan mustahik. Identifikasi masalah ini yang nantinya ditindak lanjuti untuk mendesain program yang akan diberikan. Sebagaimana program pemberdayaan berupa pelatihan skil, pertama

¹⁹ Ibid

²⁰Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

yang dilihat adalah jika seseorang di berikan pelatihan A apakah bisa mengembangkan atau tidak, atau program yang diberikan hanya sia-sia.”²¹

Amil diberi tugas selain memngumpulkan dana ZIS dari muzaki, juga mempunyai tugas untuk mengidentifikasi mustahik yang akan menerima dana ZIS. Identifikasi dilakukann untuk mencari informasi seputar kehidupan calon mustahiq, baik bertanya langsung kepada mustahikmaupun kepada masyarakat yang berada di sekitaran mustahik.²²

Setelah melalui beberapa tahapan mustahik diberdayakan dengan dana ZIS sesuai kemampuannya. Mustahik yang dirasa mampu mengembangkan sebuah usaha maka akan diberi bantuan pemodaln usaha. Namun, jika mustahik tersebut tidak mampu mengambangakan usaha maka distribusi yang diberikan beruba bantuan konsumtif. Tujuannya dari pemberdayaan mustahik ini adalah peningkatan ekonomi dan juga kemandirian, sehingga mereka tidak bergantung lagi pada yang lain.

Pengawasan kepada mustahik tidak untuk mengekang akan tetapi bertujuan agar dana yang diberikan tidak digunakan mencukupi kebutuhan sesaat melainkan dana ZIS yang diberikan digunakan untuk pengembangan dan kemandirian. Dalam hal lain yang di rasakan oleh amil, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Alim sebagai berikut;

²¹ Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

²² Wawancara dengan Suyatno pada tanggal 12 Juni 2017

“Meskipun langkah-langkah yang dilakukan LAZISNU dalam pemberdayaan mustahik terlaksana, namun masih ada yang dirasakan belum tepat yakni evaluasi program pemberdayaan antara mustahik dengan LAZISNU Cabang Ponorogo. Selama ini yang ada hanya pemberian dana ZIS untuk pemberdayaan kemudian dipantau setelah mengalami perkembangan atau tidak ada perubahan tidak ada evaluasi yang mendalam. Program-programnya kurang maksimal, bahkan sebagian program tidak efektif.”²³

Hal lain juga diungkapkan oleh Suyanto tentang program yang ada di LAZISNU. Yakni program pemberdayaan Mustahik sebagai berikut;

“Selama amil bekerja yakni mengumpulkan dana ZIS dari muzaki, amil belum menemukan muzaki yang dulunya adalah mustahik yang di berdayakan oleh LAZISNU cabang Ponorogo. muzaki yang selama ini ditemukan adalah golongan orang-orang muslim kaya yang sudah ada sejak dahulu. Artinya perubahan status mustahik ke muzaki ini belum ada.”²⁴

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU saat ini memang belum mencapai titik puncak keberhasilan. Peningkatan ekonomi mustahik belum begitu Nampak jelas akan tetapi perubahan perekonomian mustahik mulai kelihatan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang diberikan oleh LAZISNU cabang Ponorogo masih baru berjalan. Mustahik-mustahik selama ini banyak diberdayakan

²³ Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

²⁴ Wawancara dengan Suyanto pada tanggal 12 Juni 2017.

dengan cara pemberian modal pengelolaan keuangan untuk usaha, dan yang lebih sering adalah untuk operasional pendidikan.²⁵

Dari pandangan sudut lain yakni mustahik yang menerima bantuan program LAZISNU merasakan bahwa program yang diberikan kurang maksimal. Hal ini di dukung karena pemantauan yang dilakukan oleh pihak LAZISNU kurang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola pon pes Alfalah

“Biaya yang diberikan oleh LAZISNU sebagai ujud bantuan oprasinal siswa atau santri memang kurang *monitoring* terhadap santri. Sehingga bantuan yang diberikan kepada santri hanya digunakan untuk pembayaran sekolah. Tidak ada tindak lanjut dari LAZISNU. Untuk menjebatani hal itu dari pihak guru memberikan nasihat atapun dorongan kepada santri tersebut agar meningkatkan prestasinya, karena telah mendapatkan bantuan.”²⁶

Pendistribusian dana ZIS memang selama ini lebih banyak untuk program yang bersifat konsumtif dari pada yang bersifat produktif. Oleh karena itu program-program pemberdayaan mustahik melalui program pendistribusian produktif masih kurang maksimal. Ada beberapa kendala yang menjadi kurangnya kegiatan produktif pemberdayaan mustahik, diantaranya adalah kurang maksimalnya peran antara

²⁵ Wawancara dengan Ali Fahrudin pada tanggal 1 Jun i 2017

²⁶ Wawancara dengan Tumarno salah satu guru dan pengelola Pon Pes Al-Falah Ngrayun

pengurus dan juga amil. Selain itu dukungan dari masyarakat juga belum begitu terlihat.²⁷

Program pemberdayaan mustahik untuk kemandirian ekonomi selain juga didukung dana ZIS yang lebih, juga harus didukung tenaga ahli yang siap terjun lapangan mendampingi sepenuhnya para mustahik. Sementara itu di LAZISNU tenaga-tenaga dan juga relawan masih sedikit, dibanding dengan mustahik yang ingin diberdayakan. Sebenarnya dari LAZISNU siap melakukan program pemberdayaan, karena itu sudah menjadi kewajiban para amil dan yang lainnya kaitannya dengan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan.²⁸

3. Peran dan Profesionalisme Amil LAZISNU Cabang Ponorogo

Di LAZISNU Cabang Ponorogo memiliki dua kepengurusan yakni pengurus harian dan juga amil. Keduanya memiliki tugas yang berbeda. Pengurus harian sebagai pengontrol dan manajemen program yang ada di LAZISNU, sementara amil sebagai pemungut dana ZIS dari muzaki. Namun demikian keduanya dalam menjalankan program-programnya selalu bekerja sama demi kelancaran program.²⁹

Terdapat empat amil yang siap menjemput dan mendistribusikan dana ZIS dari muzaki ke mustahik.

²⁷ Wawancara dengan Ali Fahrudin pada tanggal 1 juni 2017

²⁸ Wawancara dengan Arin pada tanggal 2 Juni 2017

²⁹ Wawancara dengan Sumarlin pada tanggal 29 Mei 2017

Pemilihan amil ditentukan oleh pengurus LAZISNU yang direkomendasikan oleh PCNU Ponorogo. pengambilannya adalah dari kader-kader banom-banom PCNU Ponorogo. untuk memberikan pemahaman amil yang baru maupun yang udah lama akan mendapatkan pelatihan atau pembekalan, yang tujuannya adalah memahami kinerja dan tugas-tugas para amil. Para amil di LAZISNU sebenarnya belum mempunyai tugas-tugas tersendiri, yang ada di LAZISNU cabang Ponorogo setiap kegiatan dikerjakan secara bersama-sama. Namun dalam hal pemungutan dana ZIS dari muzaki, setiap amil mempunyai wilayah sendiri.³⁰

Amil LAZISNU mempunyai peran sebagai juru pemungut dana ZIS. Sementara pengurus harian sebagai penentu distribusi dana ZIS. Artinya pengurus harian sebagai pemegang keputusan distribusi dana ZIS, sementara amil yang mendistribusikan kepada mustahik. Dalam pendistribusian dana ZIS LAZISNU sering bekerjasama dengan banom-banom PCNU Ponorogo, sebagaimana yang di ungkapkan oleh arin

“Dalam hal distribusi dana ZIS amil bekerja sama dengan banom PCNU Ponorogo seperti melibatkan IPNU dan IPPNU. Hal ini dimaksudkan untuk melatih kader baru agar mulai memahami distribusi dana ZIS. Sementara amil selain mendistribusikan dana ZIS juga mempunyai tugas untuk menambah daftar muzaki.”³¹

³⁰ Wawancara dengan Ali Fahrudin pada tanggal 1 Juni 2014

³¹ Wawancara dengan Arin pada tanggal 2 Juni 2017



Gambar 4.2. pendistribusian dana ZIS oleh LAZISNU cabang Ponorogo bersama IPNU dan IPPNU

Menurut buku peraturan organisasi yang ada di LAZISNU cabang Ponorogo dalam hal pendistribusian, setiap banom, lembaga, lajtan, unit kerja, ataupun MWC diperbolehkan membuat proposal pengajuan dana ZIS yang ditujukan kepada mustahik. Proposal

yang diajukan tentunya sesuai dengan 5 program yang ada di LAZISNU. Proposal ini yang akan digunakan bahan acuan untuk penyaluran dan ZIS. Setelah adanya persetujuan maka dana ZIS akan dicairkan dari rekening. Pengawasan, pembinaan bagi program pemberdayaan mustahiq, dan juga evaluasi setiap dana ZIS yang didistribusikan menjadi sebuah tanggung jawab antar pengurus harian dan amil LAZISNU. Sementara dalam hal pemungutan dana ZIS, menjadi tugas amil yang mendapatkan data dari pengurus harian. Data yang diberikan adalah data yang sudah siap untuk di pungut, di dalamnya terdapat nama muzaki, tempat tinggal atau wilayah, beserta tanda kuitansi sebagai bukti pemungutan dana ZIS. Amil akan melaporkan hasil pemungutan dana ZIS kepada pengurus harian dimana hasil laporannya ini adalah sebagai bukti tanggung jawab amil jika sudah melaksanakan tugasnya.³²

Tugas atau peran yang di miliki amil selain sebagai pemungut dana ZIS dari muzaki juga mempunyai tugas untuk menambah daftar donator baru, sosialisasi program dan pertanggung jawaban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alim Nur Faidzin;

”Amil memiliki tugas untuk mencari tambahan donatur atau muzaki yang akan membayar ZIS lewat LAZISNU. Tambahan donator atau muzaki ini akan di laporkan kepada pengurus harian yang nantinya akan

³² Dokumen LAZISNU Cabang Ponorogo

dimasukan ke dalam data verifikasi data atau *database*. selain bertugas sebagai pemungut dan pendistribusi dana ZIS juga akan mensosialisasikan program yang ada di LAZISNU cabang Ponorogo. Tujuan sosialisasi program ini adalah pengenalan terhadap masyarakat luas agar membayar zakat, infak dan sedekah melalui LAZISNU. Dalam sosialisainya mereka menggunakan berbagai alat seperti selebaran brosur, majalah, media sosial, dan yang tidak kalah penting adalah lewat banom-banom PCNU Ponorogo dengan cara bekerja sama.”³³

Sebagaimana dalam distribusi zakat produktif yakni pemantauan dana zakat. Maka amil bersama pengurus harian akan melakukan pemantauan kepada mustahik.

Dewan penasehat sebagai pengawas dan juga Pembina yang akan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi program setiap bulan bersama pengurus LAZISNU cabang Ponorogo. Untuk membekali dan menyiapkan kader amil yang profesional, dewan penasehat ini akan memberikan pelatihan SDM terkait pengelolaan dana ZIS.³⁴

Hal ini diperkuat oleh pendapatnya suyatno;

“Amil yang ada di LAZISNU cabang Ponorogo belum ada yang mempunyai sertifikat keahlian dalam pengelolaan dana ZIS, hal ini dikarenakan belum ada yang mengikuti pelatihan ataupun pembinaan dari pemerintah. Amil-amil di LAZISNU Cabang Ponorogo dibina dan dilatih oleh para dewan penasihat

³³ Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 mei 2017

³⁴ Dokumen LAZISNU Cabang Ponorogo

LAZISNU. Namun demikian pemahaman mereka tidak diragukan lagi karena mereka kebanyakan adalah alumni pondok pesantren.”³⁵

³⁵ Wawancara dengan Suyatno pada tanggal 12 Juni 2017